



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maunah binti Wagimin, tempat dan tanggal lahir, Kendal, 29 Desember 1975 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Masdiandra, S.H., Rusmansyah, S.H.I., Amrizal, S.H., Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AMERAH**" yang beralamat / berkantor di Jl. Provinsi KM.15, Strat 7 RT. 06, No. 6, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kab.Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **001/SKK-AMERAH/PNJ-I/2020**, tertanggal 17 Januari 2020, sebagai sebagai **Penggugat**;

melawan

Siswanto bin Casbari, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juni 1982 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003 Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lenny Riantie, S.H. Advokat Konsultan Hukum dari Lenny Rianti, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Noto Sunardi Gang Persawahan, Blok C, RT.014, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
09 Februari 2020, sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang sendiri menghadap;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Tgt dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.
Ag**

Luqman Hariyadi, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Penggugat / Tergugat
pada tanggal,
dalam keadaan belum / telah
berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs.Nasa i

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)